



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR SUTOMO NO. 33 79123 0562638342

www.dukcapil.singkawang.go.id

Pemerintah Kota Singkawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Lahir Mati

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir pelaporan yang telah diisi lengkap
2. Surat Keterangan Lahir Mati dari Dokter/Bidan /Penolong Kelahiran
3. Fotocopy KK Orang Tua
4. Fotocopy KTP elektronik Orang Tua
5. Surat Pernyataan dari Orang Tua Kandung atau Wali bagi yang tidak memiliki Surat Keterangan Lahir Mati
6. Identitas 2 (dua) orang saksi
7. Surat kuasa dalam pelayanan administrasi kependudukan bila diperlukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR SUTOMO NO. 33 79123 0562638342

www.dukcapil.singkawang.go.id

Pemerintah Kota Singkawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. FO menerima berkas dan Memeriksa kelengkapan Permohonan Pencatatan Lahir Mati dan Meregistrasi pendaftaran berkas permohonan
2. Operator melakukan verifikasi /validasi kelengkapan berkas permohonan, Serta Melakukan entri dan mencetak Draf Surat keterangan lahir mati
3. Petugas Verifikasi melakukan verifikasi /validasi dan memaraf Draf Surat keterangan lahir mati yang sudah dicetak
4. Kabid Pencatatan Sipil melakukan verifikasi / validasi dokumen (Papper Less)
5. Kepala Dinas membubuhkan Tandatangan Secara Elektronik (Papper Less)
6. Operator mencetak kutipan akta kematian yang sudah di TTE Kepala Dinas
7. FO menyampaikan kutipan akta Kematian yang sudah jadi kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR SUTOMO NO. 33 79123 0562638342

www.dukcapil.singkawang.go.id

Pemerintah Kota Singkawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3 Hari

3 hari kerja, setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan valid serta tidak ada gangguan pada jaringan komunikasi data.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Lahir Mati

Pengaduan Layanan

Pencatatan Lahir Mati